

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH OLEH PERANTAU
TERHADAP KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H.)**

Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun oleh:

MUHAMMAD ILHAM

NIM.12020114061

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H / 2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Status Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH OLEH AYAH PERANTAU TERHADAP KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ilham

NIM : 12020114061

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Remas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Zulfahmi, S. sv., MH

NIP. 199208272020121014

NIP. 19911016 201903 1014

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ilham
 NIM : 12020114061
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
 B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
Haiful Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ilham
 NIM : 12020114061
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 24 April 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syaria`h dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar _____

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi (Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 November 2024,
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Ilham
 NIM : 12020114061



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Ilham (2024) : **Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar**

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah oleh perantau terhadap keluarga yang ditinggal merantau, mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana terjadinya problematika yang dialami oleh keluarga yang ditinggal merantau yaitu merasa kurang dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan mentalnya dan melihat keluarga lain bahagia dikarenakan lengkapnya anggota keluarganya dan tercukupi semua kebutuhan hidupnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah suami yang merantau, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah ayah yang merantau menurut Hukum Islam di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah berbentuk studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah istri-istri yang suaminya merantau untuk mencari nafkah yaitu sebanyak 15 orang dan 2 orang alim ulama di Desa Muara Uwai Bangkinang. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara kemudian dilakukan proses reduksi data dengan merangkum informasi yang dikumpulkan dari lapangan, memilih aspek-aspek yang relevan, dan menyusunnya secara sistematis agar data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Ada beragam tingkat tanggung jawab ayah yang merantau dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga yaitu selalu mengirim uang, mengirim uang secara teratur (hampir setiap bulan), mengirim uang tanpa ketetapan waktu, dan kadang mengirim, kadang tidak. 2. Mayoritas keluarga merasa nafkah mereka terpenuhi dengan baik atau cukup, namun terdapat keluarga yang menghadapi kendala dalam pemenuhan nafkah, 3. dalam perspektif Islam, pemenuhan nafkah oleh ayah yang merantau bukan hanya kewajiban materiil, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual yang mendukung keharmonisan keluarga. Suami harus memenuhi nafkah istri dan keluarganya, karna sesungguhnya memberikan nafkah itu kewajiban mutlak seorang suami. Peneliti merekomendasikan adanya dukungan yang lebih sistematis dari pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk membantu keluarga suami perantau dalam memastikan pemenuhan nafkah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Kewajiban Nafkah, Ayah Perantau, Hukum Islam


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar." Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan baik berupa pengajaran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu selaku peneliti menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Orang tua peneliti Yuniswan dan Rosnani. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk kalian berdua. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas limpahan kasih sayang, bimbingan dan arahan yang telah ayah dan ibu berikan kepada peneliti sehingga peneliti senantiasa semangat dalam mengejar dan menggapai cita-cita. Terimakasih telah menempatkan nama peneliti di sela-sela doa ibu dan ayah sehingga Allah SWT mempermudah segala urusan peneliti. Teruntuk Silmi Kamilah, Tasya Ramadhani, Hafizatul Aini, Suharni, Khairati Annisa, Novriandi Eka Saputra, S.Pd., M.Pd., Muhammad Iqbal dst. Kalian semua adalah penyemangatku. Saya mengucapkan rasa terimakasih yang sangat besar untuk dukungan dan nasehat nasehat yang kalian berikan. Teruntuk calon istri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

in syaa Allah terimakasih atas cinta, kesabaran dan pengertianmu yang tulus. Kehadiranmu merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT, semoga Allah SWT meridhai niat baik dan perjalanan kita menuju masa depan yang penuh berkah, *aamiin allahumma aamiin*.

2. Seluruh keluarga besar peneliti. Ribuan ungkapan rasa terimakasih atas cinta, doa dan dukungan moral yang kalian berikan. Kehadiran kalian selalu menjadi penyemangat tambahan dan kekuatan dalam menjalani proses ini. Dan teruntuk sahabat-sahabat dunia akhiratku Muhammad Fachrul Riza, Alif Ilham, Muhammad Alfikri, Syukri Hidayat, Muhammad Teguh, Fahmi Fadhillah (Owner TaPrint), Ilham Firmansyah, Riko Saputra, dan Febri Andreano Pradana. Terimakasih telah menjadi teman seperjuanganku dan terimakasih telah menjadi teman diskusi yang asik. Tanpa dukungan serta bantuan dari kalian mungkin peneliti akan kesulitan melewati proses ini.
3. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu rektor I, II dan III.
4. Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, MA. selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag, M. Si selaku Wakil Dekan II, Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ahmad Mas'ari, SH ,I., MA. Hk. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta Ahmad Fauzi, S. H. I., M. A. selaku Sekretaris Program



Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Kemas Muhammad Gemilang, S.Hi, M. H. dan Zulfahmi, S. Sy., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengajaran, arahan serta bimbingan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Para informan yang ada di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang meluangkan waktunya dan memberi informasi tentang pelaksanaan nafkah perantau terhadap keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga kelas C yang selama hampir empat tahun ini saling mensupport satu sama lain.
10. Serta pihak-pihak lain, yang tidak dapat peneliti tuliskan namanya satu persatu yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perawang, 6 Juli 2024

Peneliti

Muhammad Ilham

NIM: 12020114061

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pengertian Nafkah dalam Islam	12
2. Dasar Hukum Nafkah	15
3. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah	23
4. Macam-Macam Pemberian Nafkah dan Hikmahnya	31
5. Kadar Nafkah.....	38
6. Keluarga Harmonis Menurut Islam.....	45
B. Penelitian Terdahulu	50
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Sumber Data Penelitian.....	57
D. Informasi Penelitian	58
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	62
G. Sistematika Penulisan	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil Penelitian	64
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	64




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Praktik Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.....	68
B. Pembahasan.....	92
1. Praktik Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.....	93
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga di Desa Muara Uwai.....	100
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	114
DOKUMENTASI.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	58
Tabel 3. 2 Informan Penelitian	60
Tabel 4. 1 Rangkuman Hasil Wawancara Dengan Informan.....	87
Tabel 4. 2 Rangkuman Hasil Wawancara Dengan Informan (Alim Ulama') 91	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam, yang sering disebut sebagai Syariah, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang sering kali mengemuka dalam penerapan hukum ini di masyarakat. Salah satunya adalah perbedaan interpretasi terhadap sumber hukum, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Berbagai mazhab dalam Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai beberapa masalah, yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan umat. Misalnya, dalam hal pelaksanaan hukuman, seperti potong tangan bagi pencuri, terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum hukuman tersebut dapat diterapkan¹.

Keluarga dalam konteks hukum Islam adalah institusi yang sangat penting dan sakral. Namun, berbagai permasalahan sering kali muncul dalam kehidupan berkeluarga yang memerlukan penanganan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Salah satu permasalahan utama adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hukum Islam mengatur dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, tetapi dalam praktiknya, ketidakseimbangan sering terjadi. Misalnya, ada kasus di mana istri merasa

¹ A, Ali. *Hukum Islam: Teori dan Praktik*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mendapatkan hak yang semestinya, baik dalam hal nafkah, perlindungan, maupun kasih sayang, yang diamanatkan oleh Syariah².

Nafkah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berkeluarga yang diatur oleh hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, permasalahan mengenai nafkah sering kali muncul dan menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Hukum Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Namun, dalam kenyataannya, ada banyak kasus di mana suami tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Misalnya, ada suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup atau bahkan sama sekali tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti pengangguran, penghasilan yang tidak mencukupi, atau ketidakmauan suami untuk bekerja keras³.

Permasalahan nafkah juga muncul ketika suami dan istri sama-sama bekerja. Dalam kondisi ini, sering kali terjadi perdebatan mengenai pembagian tanggung jawab finansial dalam keluarga. Meskipun hukum Islam menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami, dalam banyak kasus, istri juga berkontribusi secara finansial untuk kebutuhan keluarga. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan rasa tidak adil jika suami tidak menghargai atau mengakui kontribusi istri. Dalam beberapa kasus, istri yang bekerja

² A. Hamid, *Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 115.

³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malah harus menanggung beban ganda, yaitu bekerja di luar rumah dan mengurus kebutuhan rumah tangga tanpa bantuan yang memadai dari suami⁴.

Nafkah merupakan salah satu kewajiban utama seorang suami dan ayah dalam hukum Islam. Namun, ketika seorang ayah menjadi perantau dan bekerja jauh dari keluarganya, permasalahan terkait nafkah dapat menjadi lebih kompleks. Ayah perantau biasanya pergi meninggalkan keluarganya dengan tujuan mencari penghidupan yang lebih baik. Meskipun niatnya baik, kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Dalam banyak kasus, komunikasi yang kurang lancar antara ayah yang berada di perantauan dan keluarganya dapat menyebabkan terhambatnya pengiriman nafkah secara rutin. Keterlambatan atau bahkan ketidakmampuan dalam mengirimkan nafkah dapat menimbulkan kesulitan ekonomi bagi istri dan anak-anak yang ditinggalkan⁵.

Komunikasi yang terbatas antara ayah perantau dan keluarganya sering kali menambah kompleksitas masalah nafkah. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan antara suami dan istri. Misalnya, istri yang tidak menerima kiriman nafkah tepat waktu mungkin meragukan komitmen suami dalam memenuhi kewajibannya, sementara suami mungkin merasa bahwa upayanya untuk bekerja keras di perantauan tidak

⁴ A, Azra, *Islam dan Hukum di Indonesia: Dinamika dan Problematika*. (Yogyakarta: LKIS : 2015).hlm. 147.

⁵ A, Ali, *Op.Cit*, hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihargai. Ketegangan ini bisa memicu konflik rumah tangga yang berdampak negatif pada hubungan suami istri serta kesejahteraan anak-anak⁶.

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah dampak psikologis pada anak-anak. Kehadiran fisik dan emosional seorang ayah sangat penting bagi perkembangan anak. Ayah yang bekerja jauh sering kali tidak dapat memberikan dukungan dan bimbingan secara langsung, yang dapat mempengaruhi kondisi emosional dan psikologis anak. Anak-anak mungkin merasa kehilangan dan tidak stabil secara emosional karena kurangnya kehadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, tanggung jawab istri yang meningkat untuk mengelola rumah tangga sendiri dapat menambah tekanan dan stres, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan⁷.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menjalankan ajaran agama dalam membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis berarti adanya keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Kesejahteraan mengacu pada tercapainya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan fisik dan emosional, yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan berupa kasih sayang di antara anggota keluarga.⁸ Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan (Sakinah). Kondisi ini tercapai ketika kedua pasangan saling menyebarkan

⁶ M. Sidiq, *Gender dan Hukum Islam: Tinjauan Kritis*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 95.

⁷ Imam An-Nawawi. *Fiqh Keluarga dalam Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 22.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Qs Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁹

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan salah satu tanda kekuasaan Allah, yaitu penciptaan manusia dalam pasangan laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama. Allah menciptakan mereka sedemikian rupa sehingga satu sama lain dapat merasa tenteram dan nyaman.

Ibnu Katsir juga menekankan pentingnya "mawaddah" (kasih sayang) dan "rahmah" (belas kasih) dalam hubungan suami istri. Mawaddah adalah cinta yang melibatkan kasih sayang dan keintiman yang mendalam, sementara rahmah adalah belas kasih yang menyebabkan pasangan saling melindungi dan mengasihi satu sama lain dalam kondisi apapun. Keduanya adalah karunia dari Allah yang menjadi dasar ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Ayat ini mengajarkan kepada umat manusia untuk merenungkan kebesaran Allah melalui hubungan harmonis antara suami dan istri, yang menjadi bukti nyata dari tanda-tanda kebesaran-Nya¹⁰.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahannya*. (Surabaya : UIN Nur Ilmu, 2017), hlm. 406.

¹⁰ Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-Azim., Terjemahan*. (Jakarta: Pustaka Imam asy- Syafi,i), 2001, hlm. 363-364.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Ketika suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita telah sah dan sempurna, maka secara otomatis pria tersebut menjadi suami dan wanita menjadi istri. Sejak saat itu, keduanya mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing. Suami memiliki hak dan kewajiban tertentu, begitu pula istri. Hak dan kewajiban tersebut dikenal sebagai nafkah, yang mencakup apa yang harus diberikan dan diterima oleh masing-masing pihak.

Suami diwajibkan memberikan nafkah karena adanya ikatan pernikahan dan untuk mempertahankan kebahagiaan bersama, sebagaimana istri diwajibkan untuk patuh kepada suami, selalu mendampingi, mengurus rumah tangga, serta mendidik anak-anak. Istri juga terikat oleh kewajiban ini, "Setiap orang yang terikat oleh hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya menjadi tanggung jawab pihak yang mengikatnya." Dalam ajaran syari'at Islam, nafkah diartikan sebagai semua biaya hidup yang menjadi hak istri dan anak-anak, mencakup kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya.¹¹

Nafkah mencakup semua kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan kondisi dan lokasi tertentu, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Jumlah nafkah yang diwajibkan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dan memperhitungkan keadaan serta kemampuan orang yang berkewajiban, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing tempat. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qs Al-Baqarah (2) ayat 233

¹¹ Abdurrahman Ibraheem Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, 1st ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹²

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang tanggung jawab dan hak-hak dalam konteks menyusui anak. Para ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh jika mereka ingin menyempurnakan masa penyusuan. Ini adalah masa yang ideal untuk memberikan nutrisi yang terbaik bagi anak.

Karena zaman yang semakin berkembang dan modern, banyak pemimpin keluarga atau ayah selaku kepala rumah tangga di Desa Muara Uwai yang memutuskan untuk pergi merantau ke luar kota ataupun negeri untuk mencari nafkah, alasannya tidak lain adalah untuk mencukupi perekonomian keluarga untuk menjadi lebih baik lagi. Akibat situasi tersebut, beberapa keluarga di Desa Muara Uwai menjalani hubungan jarak jauh dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm.37.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media melalui *smartphone* untuk memastikan komunikasi yang efektif dalam keluarga mereka.¹³

Keluarga yang kepala keluarganya seorang perantau selalu mengalami pengabaian nafkah, baik itu nafkah materil mau pun nafkah bathin yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kewajiban pemberian nafkah oleh seorang ayah sebagai pemimpin keluarga terhadap keluarga. Hal ini berdampak dengan terjadinya problematika yang dialami oleh keluarga yang ditinggal merantau tersebut yaitu merasa kurang dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan mentalnya, yang melihat keluarga lain bahagia dikarenakan lengkapnya anggota keluarganya dan tercukupi semua kebutuhan hidupnya.

Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan yang lainnya seperti terlahirnya anak dengan mental keluarga *broken home* tentunya anak ini ditakutkan akan menjadi sampah masyarakat yang mencari kesenangan dengan caranya sendiri yang meresahkan masyarakat akan tetapi tidak semua anak *broken home* itu menjadi seperti ini bahkan ada yang menjadi lebih baik lagi dan lebih daripada anak yang keluarganya tidak mengalami *broken home* akan tetapi walaupun begitu pastinya mental dari anak tersebut berbeda dengan anak yang lahir dikeluarga yang utuh dan begitu pula dengan istri yang ditinggal merantau tentunya kodratnya sebagai wanita membutuhkan sosok seorang suami sebagai pendamping hidupnya dan dari kasus ini di takutkan istri mencari kesenangan atau kebutuhan yang dia butuhkan menggunakan cara dan jalur yang salah.

¹³ Wawancara dengan Informan di Desa Muara Uwai pada tanggal 5 juli 2024.

Berdasarkan permasalahan permasalahan yang terjadi sesuai dengan penjelasan di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut dan mendalam dengan judul: **“Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan berfokus terhadap pemberian nafkah seorang perantau kepada keluarga yang benar dan sesuai dengan hukum Islam yang mengatur hal tersebut khususnya terhadap pelaksanaan pemberian nafkah perantau terhadap keluarga yang ditinggal merantau di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemenuhan nafkah oleh perantau terhadap keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah oleh perantau di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pemenuhan nafkah perantau terhadap keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi jika pemenuhan nafkah seorang perantau terhadap keluarga terabaikan di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tata cara yang benar dalam pelaksanaan pemberian nafkah perantau terhadap keluarga yang ditinggal di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ditinjau dari perspektif hukum Islam dan UU yang mengatur tentang hal tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) di Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana tatacara pelaksanaan pemberian nafkah seorang perantau terhadap keluarga khususnya bagi ayah yang seorang perantau di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang benar dan sesuai dengan hukum Islam, serta dapat melengkapi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

- c. Dengan penelitian kali ini penulis berharap dapat memotivasi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam.
- d. Penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah oleh perantau terhadap keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sesuai dengan kemampuan penulis serta sesuai dengan Jurusan penulis yaitu Hukum Keluarga, sehingga peneliti ingin meneliti tradisi tersebut.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Nafkah dalam Islam

Nafkah diambil dari kata “الانفاق” yang artinya mengeluarkan.¹⁴ Nafkah merujuk pada kewajiban seorang suami untuk memberikan dukungan materiil kepada istri dan anak-anaknya, karena istilah "nafkah" memiliki konotasi yang berhubungan dengan aspek materi. Sementara itu, kewajiban non-materi, seperti memenuhi kebutuhan seksual istri, tidak termasuk dalam definisi nafkah, meskipun hal tersebut merupakan tanggung jawab suami terhadap istri. Istilah yang sering digunakan namun tidak tepat untuk menyebut kewajiban non-materi adalah nafkah batin, sedangkan nafkah materi disebut nafkah lahir. Namun, dalam penggunaan bahasa yang tepat, istilah nafkah itu sendiri tidak membedakan antara lahir dan batin; yang ada hanyalah nafkah yang bersifat materi atau lahiriah.¹⁵ Dan tentunya dalam hal ini termasuk juga kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya baik itu berupa nafkah lahiriah maupun nafkah materi.

Nafkah dalam pengertian etimologis merujuk pada segala bentuk pengeluaran yang kamu alokasikan untuk kebutuhan keluargamu maupun dirimu sendiri. Istilah '*anfaqa al-mal*' mengacu pada tindakan

¹⁴ Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, 3rd ed. (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 197.

¹⁵ Amir Syaifudiddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghabiskan uang untuk nafkah.¹⁶ Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.¹⁷ Definisi nafkah menurut istilah tidak lepas dari berbagai pandangan para fuqaha, seperti yang dijelaskan oleh mereka, yaitu:

- a. Abdul Rahman Al-Jaziri mendefinisikan nafkah yaitu: Seseorang memberikan kebutuhan hidup kepada individu yang menjadi tanggungannya, termasuk roti, makanan pendamping, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya seperti air, minyak, dan listrik.¹⁸
- b. Al-Said Al Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlan mengemukakan definisi nafkah: Tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau orang lain dapat mencakup penyediaan makanan, minuman, dan barang-barang lainnya.¹⁹
- c. Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah yaitu: Beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk seorang istri meliputi konsumsi makanan, tempat tinggal, bantuan rumah tangga, serta biaya untuk perawatan medis.²⁰
- d. Hasan Ayyub mendefinisikan: Kebutuhan dan tuntutan yang sesuai dengan situasi dan lokasi meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dasar hukum yang mengatur kewajiban suami dalam

¹⁶ Yahya Abdurrahman Al- Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'Ah* (Mesir: Maktabatul Tijariyatul Kubra, 1979), hlm. 533.

¹⁹ As-Said Al-Imam Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam, Terjemahan* (Bandung: Maktabah Dahlan, n.d.), hlm. 218.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan nafkah kepada istri berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Inpres No. 1 Tahun 1991.²¹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah adalah:

- a. Belanja (untuk memelihara kehidupan)
- b. Rizki (makanan sehari-hari)
- c. Uang belanja yang diberikan kepada istri,
- d. Uang penghasilan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk kebutuhan hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.²²

Para ahli fiqih dari mazhab Hanafi mendefinisikan nafkah sebagai tindakan memperbanyak sesuatu sambil menjaga keberadaannya. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan nafkah sebagai penggunaan harta untuk tujuan kebaikan. Menurut pandangan para ahli fiqih mazhab Hambali, nafkah adalah pemenuhan kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawab, seperti roti, lauk-pauk, dan pakaian. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah diartikan sebagai pengeluaran yang umumnya digunakan oleh seseorang untuk hal-hal yang baik atau untuk membiayai orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²³

Syarat bagi perempuan/istri berhak menerima belanja dari suami adalah sebagai berikut:

²¹ Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*., terj. Abdul Ghofar EM, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 443.

²² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 4th ed. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ikatan perkawinannya sah.
- b. Menyerahkan dirinya pada suami.
- c. Suami dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila di ajak ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.²⁴

2. Dasar Hukum Nafkah

- a. Qs Al-Baqarah (2) : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁵

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang tanggung jawab dan hak-hak dalam konteks menyusui anak. Para ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 76.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 37.

penuh jika mereka ingin menyempurnakan masa penyusuan. Ini adalah masa yang ideal untuk memberikan nutrisi yang terbaik bagi anak. Namun, jika ada kondisi tertentu yang membuat kedua orang tua memutuskan untuk menyapih anak sebelum dua tahun, hal itu diperbolehkan selama dilakukan dengan persetujuan bersama dan melalui musyawarah yang baik antara keduanya. Dalam hal ini, tidak ada dosa yang ditimpakan kepada mereka.

Ibnu Katsir juga menekankan pentingnya ayah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf* (baik dan sesuai dengan syari'at). Ayah berkewajiban menyediakan nafkah berupa makanan dan pakaian untuk ibu selama masa penyusuan.

Ayat ini juga menegaskan bahwa tidak boleh ada penderitaan yang ditimpakan pada ibu atau ayah karena anak. Begitu pula, kewajiban ini juga berlaku bagi ahli waris dalam hal ayah meninggal dunia atau tidak mampu.

Ayat ini juga memberikan keleluasaan kepada orang tua jika mereka ingin menyusukan anaknya kepada wanita lain (pengasuh atau ibu susu), asalkan mereka memberikan upah yang sesuai dan adil²⁶.

b. Qs. At-Thalaq (65) : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

²⁶ Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Op. Cit*, hlm.467-472.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya,, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”²⁷

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang dicerainya sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, maka hendaknya ia memberi nafkah yang sesuai dengan kelapangannya. Sebaliknya, bagi yang sempit rezekinya, maka ia memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

Ayat ini menegaskan prinsip bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jika seorang suami mengalami kesulitan dalam hal rezeki, maka Allah tidak mengharuskannya memberikan lebih dari apa yang ia mampu. Yang penting, dia harus tetap berusaha memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dia miliki.

Ibnu Katsir juga menambahkan bahwa Allah memberikan janji bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini adalah penghibur bagi mereka yang mungkin sedang berada dalam kondisi sulit, agar tetap berusaha dan bersabar karena Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan tersebut²⁸.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 559.

²⁸ Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Op. Cit*, hlm. 220-221.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Qs An-Nisa (4) : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (lakilaki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar²⁹.”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan posisi dan tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin atau pelindung (*qawwam*) bagi wanita. Ini berdasarkan dua alasan utama: pertama, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dalam hal kekuatan fisik, kemampuan, dan kewajiban untuk memimpin; dan kedua, karena laki-laki bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dari harta mereka.

Wanita yang Saleh: Menurut Ibnu Katsir, wanita yang saleh adalah yang taat kepada suaminya dalam hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Mereka menjaga diri mereka sendiri dan harta suami mereka ketika suaminya tidak ada, dengan menjaga kehormatan dan amanah yang diberikan Allah.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 84.

Nusyuz: *Nusyuz* adalah tindakan pembangkangan atau ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya, yang bisa mengancam keharmonisan rumah tangga. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jika seorang suami khawatir istrinya melakukan *nusyuz*, ia diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah secara bertahap: pertama, menasihati dengan baik; jika tidak berhasil, suami boleh memisahkan tempat tidur; dan jika masih tidak berubah, suami dibolehkan memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan sebagai bentuk teguran terakhir. Namun, jika istri kemudian taat, suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.

Pukulan dalam Konteks: Ibnu Katsir dan banyak ulama lainnya menjelaskan bahwa pukulan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh menyebabkan cedera atau rasa sakit yang berlebihan. Ini adalah langkah terakhir setelah nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak berhasil.

Ibnu Katsir juga menekankan bahwa ayat ini diakhiri dengan pengingat bahwa Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar, sehingga suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena kekuasaan sejati hanya milik Allah.³⁰

³⁰ Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Op. Cit*, hlm. 297-301.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Qs At-Thalaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) denganbaik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya³¹.”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan beberapa poin penting yang terkandung dalam ayat ini:

- 1) Kewajiban Suami: Ayat ini mengatur tentang kewajiban suami setelah menceraikan istri mereka, terutama selama masa *iddah*. Suami diperintahkan untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri yang telah dicerai di tempat tinggalnya yang layak dan sesuai dengan kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perceraian, kewajiban suami untuk memastikan kesejahteraan mantan istrinya tidak langsung berhenti.
- 2) Larangan Menyusahkan Istri: Suami tidak diperbolehkan menyusahkan atau mempersulit istri dengan tujuan untuk membuat mereka merasa tidak nyaman, baik secara fisik maupun emosional,

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 559.

agar mereka pergi dengan sendirinya atau merasa terpaksa meninggalkan tempat tinggal tersebut.

- 3) Nafkah untuk Istri Hamil: Jika istri yang dicerai sedang hamil, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah sampai sang istri melahirkan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab suami untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi selama kehamilan.
- 4) Upah Menyusui: Jika setelah melahirkan, istri bersedia menyusui anaknya untuk suaminya (mantan suami), maka suami wajib memberikan upah yang layak kepada istri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah bercerai, jika istri masih berkontribusi dalam merawat anak, suami tetap memiliki kewajiban finansial terhadapnya.
- 5) Musyawarah dengan Baik: Ayat ini juga mendorong kedua belah pihak (suami dan istri) untuk melakukan musyawarah dengan cara yang baik dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan anak dan nafkah setelah perceraian. Jika mereka menemui kesulitan dalam mencapai kesepakatan, mereka dapat mencari wanita lain untuk menyusui anak tersebut.

Ibnu Katsir menekankan pentingnya menjalankan kewajiban ini dengan ikhlas dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta selalu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan dalam semua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan, terutama dalam situasi perceraian yang bisa menjadi sangat sensitif dan kompleks³².

a. Hadist Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِي مِنِ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِي وَمَا يَكْفِي بَنِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ. متفق عليه

Artinya : Dari Aisyah telah berkata ia : Hindun binti Utbah isteri Abi Sufyan masuk menghadap Rasulullah saw, lalu ia berkata :“Wahai Rasul Allah sesungguhnya Aby Sufyan seorang yang sangat pelit dan rakus, ia tidak memberiku nafkah untuk mencukupiku dan anakku, keculai aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah itu merupakan suatu dosa untukku?”. Nabi SAW bersabda:“Ambillah dari hartanya secara ma’ruf (wajar) untuk mencukupimu dan anakmu ”. (HR. Bukhari dan Muslim)³³.

b. Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Nafkah dalam Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

- 1) Suami berkewajiban menjaga istrinya dan memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Seorang istri memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin³⁴.

³² Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Op. cit*, hlm. 218-220.

³³ Muhammad bin Ismail. Bukhari *Shahih al-Bukhari*. Kitab an-Nafaqaat (Kitab Nafkah), Bab 8. Hadis no. 5364.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2019), cet. 1, hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Kompilasi Hukum Islam, terdapat penjelasan mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Kewajiban ini diatur dalam pasal 80, ayat 2 dan 4:

- 1) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak³⁵.

3. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

- a. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan.

Dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan memiliki kedudukan yang penting dan menentukan. Melalui hubungan nasab, seseorang berhak menerima warisan. Karena ikatan keluarga yang sangat erat, maka muncul berbagai hak dan kewajiban, seperti kewajiban memberikan nafkah, baik dari suami kepada istri, dari istri kepada suami, maupun dari orang tua kepada anak atau sebaliknya. Ahli Fiqih menetapkan bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah merupakan keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan.³⁶

³⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Departemen Agama R.I, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1999/2000, hlm. 44.

³⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga yang memiliki hubungan langsung secara vertikal, seperti antara orang tua dan anak, anak dengan orang tua, serta kakek dan kerabat dekat lainnya, harus saling mendukung, terutama jika salah satu pihak tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga yang memiliki hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, ada kewajiban bagi seseorang untuk memberikan nafkah. Pendapat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik bahwa nafkah itu diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian dari anak kepada ayah dan ibu. Imam Malik beralasan dengan Firman Allah dalam Qs Al-Isra' (17) ayat (26):

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.³⁷

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk memberikan hak-hak kepada kerabat dekat. Hak ini mencakup berbagai bentuk kebaikan seperti silaturahmi, bantuan finansial, dan perhatian khusus kepada mereka. Hak ini bukan hanya bersifat material, tetapi juga moral dan emosional, seperti menjaga hubungan baik, memberikan nasihat yang baik, dan menjaga kehormatan mereka³⁸. Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kewajiban

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 284.

³⁸ Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Op. Cit*, hlm. 157.



untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga terdekat dan kepada orang-orang miskin.

b. Sebab Pemilikan

Seseorang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar dari apa yang dimilikinya, termasuk hamba sahaya dan binatang peliharaan, dengan menyediakan makanan dan minuman yang cukup untuk kelangsungan hidup mereka. Jika seseorang enggan melaksanakan kewajiban ini, maka hakim memiliki wewenang untuk memaksanya agar memberikan nafkah kepada pelayan dan hewan peliharaannya. Pendapat ini didukung oleh Malik dan Ahmad: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.³⁹

Jika seseorang memiliki hewan peliharaan, mereka harus memastikan hewan tersebut diberi makan dan dirawat dengan baik, serta tidak dibebani melebihi kapasitasnya. Hal yang sama juga berlaku untuk perlakuan terhadap hamba sahaya atau pelayan. Jika seseorang mengurung hewan tanpa memberikan makanan dan minuman, orang itu akan menerima hukuman dari Allah atas tindakan tersebut, karena perbuatan ini dianggap sebagai penyiksaan terhadap hewan tersebut. Karena itu, jika seseorang gagal memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya, hakim memiliki wewenang untuk

³⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, IV. (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.). Hal. 272

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaksanya memberikan nafkah, menjual barangnya, atau melepaskannya. Apabila orang tersebut tetap menolak untuk melaksanakan kewajiban, hakim berhak mengambil tindakan yang sesuai dan wajar.

c. Sebab Perkawinan

Menurut para ahli hukum, pemenuhan nafkah merupakan kewajiban suami dalam pernikahan yang diatur oleh undang-undang di berbagai negara. Hal ini termasuk dalam tanggung jawab hukum dan sosial yang harus dipenuhi untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh, dalam hukum perdata di Indonesia, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁴⁰ Selain itu, Ulama dan cendekiawan Islam menyatakan bahwa pemenuhan nafkah merupakan salah satu kewajiban suami yang diperintahkan oleh agama. Tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai pahala di sisi Allah. Mereka juga menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam pemberian nafkah sesuai kemampuan suami.⁴¹

Kewajiban memberi nafkah tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan. Sesuai dengan penjelasan

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2019) Cet. Ke-1 .

⁴¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm. 80- 85.

tersebut, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh ayah meliputi:

- 1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.

Hal ini berdasarkan atas beberapa dalil sebagai berikut:

- a) Dalam Qs Al-Baqarah (2) ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۖ وَالرِّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴²

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُول

Artinya : Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud, no. 1692).⁴³

- c) Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa pakaian adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga untuk memastikan anggota keluarganya terlindungi dan dapat berpenampilan layak di masyarakat.⁴⁴

- 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.

Hal ini berdasarkan atas beberapa dalil sebagai berikut:

- a) Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya : Dari Ayyub bin Musa, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik." (HR. At-Tirmidzi, no. 1952).⁴⁵

- b) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menekankan bahwa seorang ayah harus memastikan pendidikan agama dan duniawi anak-

⁴³ HR. Abu Dawud, no. 1692

⁴⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Az-Zakah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1973), hlm. 198.

⁴⁵ HR. At-Tirmidzi, no. 1952.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknya terpenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.⁴⁶

3) Kebutuhan pendidikan anak-anak.

Firman Allah SWT, dalam QS At-Tahrim (66) ayat (6) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."⁴⁷

Berikut poin-poin penting dari tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini:

- a) Perintah untuk Menjaga Diri dan Keluarga: Ibnu Katsir menegaskan bahwa menjaga diri dan keluarga dari api neraka mencakup melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ini termasuk mengajarkan ajaran Islam kepada keluarga dan memerintahkan mereka untuk melakukan amal saleh.
- b) Kepemimpinan Keluarga: Kepala keluarga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggota keluarganya mengetahui ajaran Islam dan mengamalkannya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga.

⁴⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996).

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm.560.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Ancaman Neraka: Neraka dijelaskan sebagai tempat yang sangat mengerikan, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Malaikat penjaga neraka digambarkan sebagai makhluk yang keras dan tegas dalam menjalankan perintah Allah tanpa sedikitpun menentanginya.
- d) Kewajiban Mendidik Keluarga: Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat yang menekankan pentingnya mendidik keluarga dalam hal agama. Contohnya, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa "*Quu anfusakum*" (jagalah dirimu) berarti "ajarkanlah kebaikan kepada dirimu dan keluargamu."⁴⁸

Khusus mengenai pendidikan anak, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: "Seorang pria yang telah dewasa tetapi terus mencari pengetahuan harus tetap didukung oleh orang tuanya".⁴⁹ Oleh karena itu, seorang suami atau ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya, karena ia adalah pemimpin dalam keluarga.⁵⁰

⁴⁸ Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Op. Cit*, hlm. 229-230.

⁴⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Op.Cit*, hlm. 140.

⁵⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Op. Cit*, hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa seorang suami dianggap sebagai kepala keluarga karena ikatan pernikahan. Dengan demikian, suami bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan anak-anak sesuai dengan kemampuannya, agar anak-anaknya tidak hidup dalam kondisi terabaikan dan tanpa tempat tinggal.

4. Macam-Macam Pemberian Nafkah dan Hikmahnya

Pengeluaran nafkah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, masing-masing dengan hikmah tersendiri. Pembagian nafkah ini dipengaruhi oleh berbagai alasan dan persyaratan terkait nafkah itu sendiri.

Adapun alasan-alasan nafkah meliputi:

- a. Adanya hubungan kerabat.
- b. Pemilikan.
- c. Perkawinan.

Penjelasan mengenai ketiga alasan tersebut telah dibahas dalam bagian sebelumnya. Adapun syarat-syarat nafkah yang memengaruhi berbagai jenis nafkah dapat disimpulkan secara umum sebagai berikut:

- a. Seseorang yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah memang membutuhkan sumber nafkah itu sendiri.
- b. Karena tidak memiliki aset atau kekayaan yang diperlukan untuk kebutuhan hidupnya.
- c. Orang yang mendapatkan dukungan finansial tersebut tidak memiliki pekerjaan atau tidak dalam kondisi mampu untuk bekerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Orang yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah benar-benar mampu melaksanakan kewajiban tersebut.
- e. Seagama, terutama berkaitan dengan aspek nafkah *Furu'* dan *'Ushul*.⁵¹

Berkenaan dengan alasan dan ketentuan nafkah, terdapat berbagai jenis dan tujuan nafkah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberi nafkah kepada isteri dan hikmahnya

Beberapa syarat harus dipenuhi agar seseorang dapat memperoleh nafkah; jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka nafkah tidak akan diberikan. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang istri berhak menerima nafkah:

- 1) Akadnya sah.
- 2) Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- 3) Isteri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
- 4) Isteri Seorang istri tidak keberatan untuk berpindah tempat jika suaminya menginginkannya, kecuali jika perpindahan tersebut dilakukan dengan niat buruk oleh sang suami.
- 5) Keduanya masih dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pasangan suami istri.⁵²

Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Akibatnya, suami tidak dapat menikmati hak-hak yang ada dalam hubungan

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, e.d. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Vol. 4). (Jakarta: PT Ichtiar Ban Van Hoeve, 1997), hlm. 24.

⁵² H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, dan istri mungkin menolak untuk pindah ke tempat yang diinginkan suami. Dalam kondisi seperti ini, suami tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah, dan begitu pula istri yang menolak untuk patuh kepada suaminya. Apabila seorang istri masih di bawah umur dan belum bisa dikawini secara sah, tetapi sudah berada di bawah tanggung jawab suami, para ulama memiliki pendapat tentang hal ini. Asy-Syafi'i (dikutip dari Ash-shiddieqy) menyatakan bahwa:

“Bahwa nafkah isteri yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya”.⁵³

Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

Dalam Qaul Jadid Ash-Syafi'i menjelaskan pula:

“Bahwa suami yang masih kecil wajib menafkahkan isterinya yang telah dewasa”.⁵⁴

Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Golongan Hanafiah berpendapat:

“Jika isteri yang masih kecil di tempat tinggalnya di rumah suaminya, maka isteri berhak mendapatkan nafkah, karena suami telah rela menerima kekurangan isterinya itu”.⁵⁵

Karena suami yang meninggalkan istrinya di rumah, meskipun istrinya masih sangat muda dan belum dapat disetubuhi, maka suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk memberikan nafkah dan kebutuhan lainnya. Hal ini berdasarkan kaedah umum: “Setiap orang yang menahan hak orang lain atas kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab

⁵³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 269.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 67.



membelanjainya”.⁵⁶ Selain kewajiban suami untuk menyediakan nafkah bagi istrinya yang berada di bawah tanggung jawabnya, terdapat kondisi-kondisi tertentu dimana suami tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya:

- a. Istri yang meninggalkan rumah suaminya atau berpindah ke tempat lain tanpa izin dari suaminya atau tanpa alasan yang diakui secara agama, misalnya pindah ke rumah orang tua
- b. Istri melakukan perjalanan tanpa izin dari suaminya
- c. Seorang wanita yang sedang menjalankan ibadah haji dan mengenakan ihram tanpa persetujuan suami, namun jika suami turut serta dalam perjalanan atau wanita tersebut bepergian dengan izin suami, kewajiban untuk memberikan nafkah tetap berlaku.
- d. Istri menolak untuk berhubungan seksual dengan suaminya.
- e. Jika seorang istri dipenjarakan akibat terlibat dalam tindakan pidana.
- f. Apabila seorang istri menjadi janda karena kematian suaminya, ia berhak atas bagian harta warisan suaminya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

Dalam Islam, seorang suami selaku pemimpin rumah tangga Menafkahi istri merupakan kewajiban yang mengandung makna mendalam. Dalam pernikahan, seorang istri berada dalam ikatan yang memberikan hak-hak tertentu kepada suami, dan tidak diperbolehkan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bekerja demi suaminya. Oleh karena itu, seluruh kebutuhan istri menjadi tanggung jawab suami. Jika tanggung jawab tersebut tidak ada, kemungkinan besar istri akan mengalami kelaparan. Hal ini merupakan kenyataan yang diakui baik oleh agama maupun rasio, seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Badai”:

“Kewajiban suami dalam memberi nafkah isteri telah disebutkan dalam alQur’an, Sunnah, Ijma’ (consensus ulama), dan akal”.⁵⁸

b. Nafkah anak kepada orang tua

Tanggung jawab seorang anak untuk memberikan dukungan finansial kepada orang tuanya berlaku apabila anak tersebut memiliki kondisi ekonomi yang baik, sementara orang tua mereka mengalami kesulitan finansial:

- 1) Orang tua yang miskin.
- 2) Orang tua yang tidak sehat akalnya.⁵⁹

Menurut Hukum Islam, orang tua diperbolehkan untuk mengambil harta anak mereka tanpa memerlukan izin dari anak tersebut. Orang tua diizinkan untuk mengelola kekayaan anak mereka, namun tindakan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak membahayakan kesejahteraan anak. Pembahasan mendalam mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bab berikutnya, karena topik ini hanya mencakup aspek utama dari masalah yang dibahas.

⁵⁸ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: Asy-Syifa’, 1992), hlm. 335.

⁵⁹ Moh. Rifa’i and Salomo Moh. Zuhri, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 342.



c. Orang tua menafkahi anaknya

Seperti halnya kewajiban anak yang mampu untuk mendukung orang tua mereka, demikian pula orang tua yang memiliki kemampuan finansial harus memenuhi kebutuhan anak mereka jika mereka berada dalam situasi yang memerlukan:

- 1) Belum dewasa (masih kecil) dan fakir
- 2) Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja.
- 3) Anak tidak sehat akalnya.⁶⁰

Ahmad bin Hambali (dikutip dari Sayyid Sabiq) berkata:

“Apabila anak berada dalam kekuarangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya.⁶¹

Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus, sekalipun ibu bapaknya telah bercerai. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: 1. Pasal (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; 2. Pasal (2) Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Apabila terjadi perceraian, yang berhak menafkahi si anak adalah ayahnya, apabila ayah tidak mampu, maka ibunya yang berhak

⁶⁰ Mustafa Diibu Bhugha, *Figh Menurut Mazhab Syafi'i* (Semarang: Cahaya Indah, 1986), hlm. 296.

⁶¹ .Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm218.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafkahi kepada ayahnya. Antara ayah dan ibu harus bermusyawarah dalam mengurus dan memelihara si anak, mereka harus mendidik anaknya secara wajar dan baik. Apabila anak disusui di waktu terjadi perceraian, maka ibunya wajib menyempurnakan susuannya dan ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada anaknya, dan si ibu isteri berhak mendapatkan upah atas susuannya. Dengan demikian jelaslah bahwa, sekalipun terjadi perceraian di antara orang tuanya, nafkah terhadap anak tidak gugur. Si isteri berhak mengasuh dan menyusui anak tersebut, sementara ayah berhak memberikan makanan dan pakaiannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Qs Al-Baqarah (2) ayat (233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶²

Berdasarkan dalil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya sekalipun antara bapak dan ibu telah bercerai. Bila ada sesuatu hal yang menyebabkan si ibu tidak dapat menyusui anaknya, maka dalam agama dibolehkan anak tersebut diserahkan kepada wanita lain untuk menyusui, dan bapaknya berkewajiban memberi upah kepada orang yang menyusui anaknya secara *ma'ruf*. Demikianlah kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang berada dalam kekuasaannya. Apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena Allah tidak membebankan kepada salah satu pihak saja melainkan samasama menanggungnya menurut kesanggupan mereka.

5. Kadar Nafkah

a. Standar Ukuran nafkah

Tidak terdapat suatu nash pun yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Al-Qur'an dan Hadist hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang-orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula⁶³. Ada beberapa

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 37.

⁶³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), cet. 3, hlm. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan pandangan antara ulama mengenai kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri, diantaranya:

- 1) Penentuan kadar nafkah ulama mazhab Syafi'i.⁶⁴

Pendapat para ulama mazhab bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status social dan kemampuan ekonomi suami. Yang dijadikan landasan pendapat Ulama ini adalah firman Allah dalam Qs At-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya,, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁶⁵

Ulama ini merincikan kewajiban suami pada tiga tingkatan.

Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud, bagi suami yang sedang satu setengah mud dan bagi suami yang mengalami kesulitan satu mud.⁶⁶

- 2) Abu Hanifah dan Malik

Berpendapat bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi Ulama ini adalah firman Allah dalam Qs Al- Baqarah (2) ayat 233:

⁶⁴ Yahya bin Sharaf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm.559.

⁶⁶ Syaifudiddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 171.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :“kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut.”⁶⁷

Dalam kitab Ar-Raudhah yang dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah disebutkan:

“yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu.”

Perbedaan waktu, lokasi, kondisi, dan kebutuhan masing-masing individu menyebabkan variasi dalam pola makan. Ada kalanya, prioritas terhadap makanan menjadi lebih penting dibandingkan faktor lainnya pada waktu tertentu. Begitu juga dengan perbedaan lokasi, di mana beberapa keluarga mungkin memiliki kebiasaan makan hanya dua kali sehari, sementara yang lain mungkin melakukannya tiga kali sehari, atau bahkan empat kali sehari.⁶⁸

3) Pendapat Imam Ahmad

Menetapkan nafkah didasarkan pada status sosial, dengan mempertimbangkan kondisi suami dan istri secara bersamaan. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil standar menengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm.37.

⁶⁸ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, alih bahasa oleh: Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al- Kutsar, 2008), cet. Ke 1, hlm, 482.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Kriteria Pemenuhan Nafkah Menurut Ulama Fiqh
- 1) Imam Hambali dan Imam Maliki berpendapat bahwa apabila terdapat perbedaan signifikan dalam kondisi ekonomi antara suami dan istri, di mana salah satu lebih kaya dan yang lainnya lebih miskin, maka besaran nafkah yang ditetapkan sebaiknya berada di antara kedua kondisi tersebut.
 - 2) Imam Syafi'i berpendapat bahwa penilaian nafkah hanya didasarkan pada kekayaan atau kemiskinan suami, tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Hal ini berlaku untuk nafkah berupa kebutuhan sandang dan pangan. Sedangkan untuk papan, nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kebiasaan umum, tanpa disesuaikan dengan situasi keuangan suami.
 - 3) Imam Hanafi berpendapat bahwa penilaian nafkah awal hanya didasarkan pada keadaan suami.
 - 4) Sebagian besar ahli dari aliran Fiqih Imamiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah ditentukan berdasarkan kebutuhan istri, termasuk cukup dalam hal makanan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayanan, dan perlengkapan rumah tangga, sesuai dengan standar kehidupan yang berlaku di lingkungan sekitarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menurut pandangan minoritas dalam aliran Fiqih, tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan keadaan suami, bukan dengan keadaan istri.⁶⁹

Ketentuan mengenai besaran nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, tidak dijelaskan secara spesifik terkait jumlah yang wajib diberikan, termasuk untuk anak-anak yang tidak terurus. Al-Qur'an dan Al-Hadits hanya memberikan panduan umum mengenai hal ini, seperti yang terdapat dalam firman Allah pada Surah Ath-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁷⁰

Ketentuan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah harus diberikan dengan wajar, yaitu cukup untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan penghasilan suami. Tujuannya adalah agar tidak membebani suami, bahkan hingga menyebabkan kesulitan. Jika diteliti lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa aturan dalam Al-Qur'an sangat sesuai dengan hubungan suami istri yang saling

⁶⁹ Joko Hermanto, “Kriteria Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Konsep Imam Syafi’i Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syaria’ah STAIN Surakarta, Surakarta, 2001, hlm. 37.

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencintai dan peduli, di mana keduanya saling memahami baik kelebihan maupun kekurangan masing-masing.

Para cendekiawan agama telah sepakat tentang kewajiban nafkah, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai seberapa banyak nafkah yang harus diberikan. Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ini:

“Nafkah isteri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan”.⁷¹

Asy-Syafi’i (dikutip dari Ash-Shiddieqiy) berpendapat:

“Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara’ dan yang di’itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari”.⁷²

Imam Syafi’i (dikutip dari Ibnu Rusyd) berkata:

“Apabila seorang laki-laki telah dukhul dengan istrinya kemudian menghilang dengan tujuan apa saja, lalu si istri menuntut nafkah atas dirinya seraya bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberi nafkah, kemudian ditetapkan nafkah baginya dari harta suaminya dengan cara menjual barang miliknya bila tidak ditemukan uang tunai. Bila suami meninggalkan istrinya dalam masa yang cukup lama dan tidak menuntut biaya tapi tidak pula membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah, kemudian istri menuntut nafkahnya, maka nafkah ditetapkan untuknya di hitung dari sejak kepergian suaminya”.⁷³

Syafi’i mengatakan, Nafkah yang dimaksud di sini terdiri dari dua jenis, yaitu nafkah untuk orang yang berada dalam kondisi miskin dan nafkah untuk orang yang kaya. Bagi mereka yang miskin, nafkah yang diberikan mencakup satu mud makanan pokok sesuai dengan

⁷¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 268.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ahli Bahasa Beni Sarbeni, Abdul Hadidan Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet.1, hlm. 462.

kebiasaan daerah tempat tinggalnya, serta tambahan daging setiap minggu. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk menyediakan pakaian yang sesuai dan wajar berdasarkan standar lingkungan sekitar mereka.

Para fuqaha menetapkan batasan dalam hal nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya untuk kebaikan bersama. Tujuannya adalah agar suami dan istri memahami dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing terkait nafkah tersebut. Apabila seorang istri tinggal bersama suaminya, maka suami bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengurus segala kebutuhan istri. Dalam hal ini, istri tidak berhak menuntut nafkah dalam jumlah tertentu selama suami menjalankan kewajibannya. Apabila seorang suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya tanpa alasan yang sah, maka istri berhak untuk meminta nafkah yang sesuai untuk dirinya. Dalam hal ini, hakim dapat menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri, dan suami diwajibkan untuk membayarnya jika tuduhan yang diajukan oleh istri terbukti benar.

Sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, suami sebaiknya memberikan nafkah kepada istri dengan memperhatikan posisi sosial dan kemampuan kedua belah pihak. Nafkah tersebut harus disesuaikan sehingga tidak membebani suami secara berlebihan, namun juga tidak terlalu minim, melainkan sesuai dengan kapasitas keuangan suami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Begitu pula dengan tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anak yang terlantar. Para ulama telah menyetujui kewajiban untuk menafkahi anak-anak tersebut, namun detail mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, terdapat banyak ayat yang mengharuskan pelaksanaan zakat. Zakat berfungsi sebagai salah satu cara untuk mendukung fakir miskin dan anak-anak yatim yang membutuhkan. Namun, jumlah zakat yang harus diberikan tidak ditentukan secara spesifik. Pemberian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sesuai dengan kemampuan masing-masing Muslim. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan secara absolut, melainkan bersifat relatif. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat secara sembarangan menuntut jumlah nafkah yang besar, karena nafkah harus diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemberi.

6. Keluarga Harmonis Menurut Islam

Keluarga yang harmonis seringkali juga disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap orang yang menikah tentu menginginkan rumah tangga yang langgeng dan harmonis. Beberapa ciri khas dari keluarga sakinah mawaddah dan rahmah meliputi hubungan yang baik antara suami dan istri, pemenuhan kebutuhan secara sehat, pendidikan yang baik untuk anak-anak, serta kehidupan sosial yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonis dan peningkatan iman.⁷⁴ Hal ini hampir sejalan dengan penjelasan dalam buku "Membina Keluarga Sakinah," yang menyebutkan bahwa keluarga yang sakinah akan terhindar dari kemiskinan secara lahiriah, serta bebas dari kemerosotan iman secara batiniah.⁷⁵ Penjelasan mengenai hal ini akan disampaikan secara ringkas, dengan menguraikan sebagian dari setiap ciri tersebut sebagai berikut:

a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri

Memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing dalam menjalankan kehidupan rumah tangga merupakan faktor penting untuk mencapai stabilitas keluarga. Penting untuk dicatat bahwa kualitas hubungan antara suami dan istri adalah indikator utama dari kesejahteraan rumah tangga. Sebagai individu yang memegang peran sentral dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling mendukung. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih, posisi antara suami dan istri haruslah setara, tanpa adanya perbedaan hierarki.

Sebagai contoh, dalam struktur rumah tangga, suami sering dianggap sebagai kepala keluarga, sementara isteri berfungsi sebagai perwakilannya. Dengan demikian, segala keinginan suami menjadi kewajiban bagi isteri untuk dipenuhi. Namun, sebaiknya suami menunjukkan lebih banyak penghargaan terhadap isteri yang telah

⁷⁴ Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 12.

⁷⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 7.

dengan baik merawat anak-anak mereka. Hubungan antara keduanya seharusnya saling mendukung dan melengkapi, seperti dalam kemitraan, bukan dalam peran atasan dan bawahan atau sebagai raja dan pelayan.

Muhammad Baqir al-Habsyi menyajikan tinjauan terstruktur mengenai hak dan kewajiban suami istri. Pertama, ia menjelaskan kewajiban saling antara suami dan istri, termasuk hak suami untuk menikmati hubungan fisik dengan istri, serta sebaliknya. Hal ini mencakup juga pembentukan hubungan mahram, penerapan hukum waris, ikatan nasab dengan anak, dan menjaga hubungan baik antara pasangan, termasuk penampilan. Kedua, kewajiban suami meliputi memberikan nafkah dan berperilaku baik terhadap istri. Ketiga, kewajiban istri melibatkan ketaatan kepada suami selama sesuai dengan ajaran Islam, menjaga diri, dan tidak menyakiti hati suami.⁷⁶

b. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1), anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Definisi ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak Pasal 1, yang menyebutkan bahwa seorang anak adalah setiap

⁷⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Keccana Prenada Media Group, 2006),. Bandingkan dengan Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Faskh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7-46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika hukum yang berlaku menentukan usia dewasa lebih awal.

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, pasal 45 menyebutkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya hingga anak tersebut menikah atau mampu mandiri secara ekonomi. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua. Penjelasan serupa juga terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 2:

- 1) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, dan bimbingan yang penuh kasih, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam perawatan khusus, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal,
- 2) Setiap anak berhak memperoleh layanan yang mendukung perkembangan kemampuan serta kehidupan sosialnya, sesuai dengan peraturan yang sesuai dan bermanfaat,
- 3) Anak memiliki hak untuk menerima perawatan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun setelah mereka lahir,
- 4) Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan yang bisa mengancam atau menghalangi perkembangan mereka.

Dengan demikian, karakteristik keluarga yang harmonis adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang memberikan perhatian penuh pada pertumbuhan, perawatan, dan pendidikan anak secara optimal.

- c. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat.

Keluarga sakinah ditandai oleh hubungan harmonis antara keluarga besar dari pihak suami dan istri, yang menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar menyatukan seorang pria dan wanita dalam rumah tangga. Lebih dari itu, pernikahan juga menghubungkan dua keluarga besar yang sebelumnya mungkin tidak saling mengenal. Oleh karena itu, menjalin hubungan yang baik dengan keluarga dari kedua belah pihak sangatlah penting, karena sering kali permasalahan dalam pernikahan tidak hanya berasal dari pasangan suami isteri, tetapi juga dari ketidaksetujuan keluarga besar. Maka dari itu, menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua dan keluarga besar adalah salah satu cara untuk mempertahankan keutuhan pernikahan.

Membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sangat penting. Keharmonisan dalam lingkungan sosial dapat dimulai dari kehidupan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Confusius: “jika kehidupan dalam rumah tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.”⁷⁷

⁷⁷ Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Laila Hanoum Hamim, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap praktik pemenuhan nafkah ini telah dilakukan oleh banyak ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sahrozi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang melaksanakan pernikahan lanjut usia dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan secara garis besar tanggung jawab suami dalam nafkah lahir ada yang terpenuhi walaupun tidak optimal dikarenakan faktor usia, sedangkan nafkah batin tidak terpenuhi⁷⁸. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena fokus penelitian ini terletak pada pemenuhan kebutuhan nafkah yang dilakukan oleh ayah yang merantau terhadap keluarganya di kampung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sahrozi adalah berfokus pada pemenuhan kebutuhan nafkah oleh suami lansia terhadap istrinya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Karim et.al. yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Nafkah yang dipenuhi oleh guru tugas Pondok Pesantren Darul-Khairat berupa pemenuhan dhohir dan bathin. Adapun nafkah dhohir berupa memberikan pakaian, makanan, dan tempat tinggal sedangkan nafkah bathin berupa pendidikan dan pemenuhan hasrat

⁷⁸ Arif Sahrozi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia. *Jurnal Dinamika*, 2022. Vol. 3(2). Hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seksual. 2) Nafkah yang dipenuhi guru tugas pondok pesantren Darul-Khairat sudah sesuai dengan rumusan Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri, yang diatur dalam Pasal Pasal 80 ayat (2), Serta Pasal 81 ayat (1-4)⁷⁹. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan nafkah terimplementasi terhadap keluarga oleh para pengajar di Pondok Pesantren Darul Khairat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zubair yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama’ah Tabligh Kota Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemenuhan nafkah suami yang melakukan khuruj kepada keluarganya terpenuhi dengan baik, karena suami mampu mengelola keuangan dengan baik, menabung dan menggunakannya untuk kebutuhan keluarga dan dakwah pada saat masa khuruj tiba. (2) Sebagian istri anggota jama’ah tabligh bekerja, sehingga tidak merasakan kekurangan saat suaminya khuruj atau keluar untuk berdakwah. (3) Sebagian lainnya nafkah kurang terpenuhi karena keterbatasan penghasilan suami, akan tetapi tidak menghalangi suami untuk berdakwah dan istri ikhlas ditinggalkan walaupun nafkah yang didapatkan kurang dari cukup⁸⁰. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena penelitian ini dilakukan di

⁷⁹ Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah. Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Ushroh*, 2022. Vol. 2(1). Hlm. 1.

⁸⁰ Muhammad Arifin Zubair. Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama’ah Tabligh Kota Bandar Lampung). *Journal Hukum Islam Nusantara*, 2022. Vol. 5(2). Hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota Bandar Lampung dimana yang menjadi objek penelitian adalah pemenuhan nafkah oleh suami yang melakukan Khuruj. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang menjadi objek penelitian adalah pemenuhan kebutuhan nafkah yang dilakukan oleh ayah yang merantau terhadap keluarganya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dan Mukhsin yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Seorang TKI yang meninggalkan istrinya memiliki kewajiban untuk menyalurkan nafkah non-materinya . Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sijabut Teratai, Kec. Air Batu, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Sijabut Teratai, Kecamatan Air Batu. Adapun objek dalam penelitian ini yakni Pemenuhan Nafkah Istri yang ditinggal Suami menjadi TKI⁸¹. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena yang menjadi subjeknya adalah pihak-pihak yang terkait dalam keluarga dari ayah yang merantau. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dan Mukhsin yang menjadi subjeknya adalah pihak-pihak yang terkait dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Rahmi yang berjudul “Praktik Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan

⁸¹ Ria Ganda Syahputra Sitorus dan Abd. Mukhsin. Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2024. Vol. 6(5). Hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya variasi kasus dalam metode terhadap pemenuhan nafkah masyarakat Anjir Pasar⁸². Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian ini berfokus pada metode-metode dalam pemenuhan nafkah keluarga serta bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan rumah tangga. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena fokus dari penelitian peneliti terletak pada pemenuhan kebutuhan nafkah yang dilakukan oleh ayah yang merantau terhadap keluarganya di kampung.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Asri yang berjudul “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar”. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Konsistensi dalam memberikan nafkah dan menjaga komunikasi dengan keluarga adalah kunci utama untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai dinamika keluarga dengan suami yang merantau dan bagaimana hukum Islam mengatur pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸² Kurnia Wati dan Diana Rahmi. Praktik Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2024. Vol. 2(2). Hlm. 1.



nafkah dalam konteks ini⁸³. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena fokus dari penelitian peneliti terletak pada pemenuhan kebutuhan nafkah yang dilakukan oleh ayah yang merantau terhadap keluarganya di kampung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Asri adalah berfokus pada Dampak Pelaksanaan Nafkah terhadap Keutuhan Rumah Tangga.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Kartini yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kaliang Kabupaten Pinrang)”. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan sangat penting dan diatur dengan jelas dalam hukum Islam. Pelaksanaan tanggung jawab ini bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan kesadaran orang tua akan kewajiban mereka. Ulama dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman dan bimbingan mengenai kewajiban nafkah menurut perspektif hukum Islam⁸⁴. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena yang menjadi objek dari penelitian ini terletak pada peran orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak pasca pernikahan di Kaliang Kabupaten Pinrang. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Muara Uwai Kecamatan

⁸³ Asri. “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar”, Disertasi: UIN SUSKA RIAU, 2010.

⁸⁴ Kartini “Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kaliang Kabupaten Pinrang)”. Disertasi: IAIN PALEMBANG, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkinang Kabupaten Kampar yang menjadi objek penelitian adalah pemenuhan kebutuhan nafkah yang dilakukan oleh ayah yang merantau terhadap keluarganya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penyusunan mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama untuk menelitinya.

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikannya sebagai “suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.”⁸⁵ Untuk memahami gejala utama yang sedang diteliti, peneliti harus melakukan wawancara dengan peserta atau partisipan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan luas. Informasi yang diperoleh dari partisipan tersebut kemudian dikumpulkan. Data-data yang berupa kata-kata dan teks tersebut selanjutnya dihimpun untuk dianalisis lebih lanjut. Akhirnya, hasil penelitian tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang, Lokasi ini dipilih karena Desa Muara Uwai merupakan salah satu Desa yang masih banyak seorang kepala rumah tangga (ayah) perantau demi menafkahi kebutuhan keluarga. Alasan lain peneliti memilih lokasi tersebut untuk

⁸⁵ John Ward Creswell, *Educational research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (3rd ed.). (Upper Saddle River, NJ: Pearson. 2008), hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian adalah karena kemudahan dalam mengumpulkan data dan adanya fenomena hukum atau permasalahan yang dihadapi oleh peneliti di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

C. Sumber Data Penelitian

Lofland mengatakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”⁸⁶. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer sebagai sumber utama dan data sekunder sebagai sumber pendukung.

1. Sumber data primer sebagai sumber data utama yang penulis dapatkan dari:
 - a. Istri
 - b. Anak
 - c. Alim Ulama’
2. Sumber data sekunder sebagai sumber data tambahan

Sumber data sekunder yang mendukung dan melengkapi penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai referensi, termasuk buku-buku Islam yang membahas pernikahan serta peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

⁸⁶ Lofland, J., & Lofland, L. H. *Analyzing social settings: A guide to qualitative observation and analysis* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 1984, hlm. 157.

D. Informasi Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan beberapa individu yang disebut sebagai informan. Sebanyak 15 orang Istri dan 2 Alim Ulama' berperan sebagai informan dalam penelitian ini. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive*, yang berarti mereka dipilih berdasarkan pertimbangan khusus dan tujuan tertentu, yaitu karena mereka memiliki pemahaman mendalam tentang objek yang diteliti. Total informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 15 orang istri, dan 2 Alim Ulama'. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama Suami	Nama Istri	Pekerjaan	Nama Anak	Keterangan
1.	Daud	Masna	IRT	Faisal Suharni Mega Nazri Lisa	Keluarga di Dusun Muara Uwai, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai buruh.
2	Alfi	Giska	IRT	Aliesha Syarim	Keluarga di Dusun Muara Uwai, Suami merantau ke Kalimantan bekerja sebagai pegawai di pertambangan minyak
3	Ipin	Yeni	IRT	Nelson Lusi	Keluarga di Dusun Muara Uwai, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai buruh bangunan
4	Syukri	Leni	IRT	Dian Rati	Dusun Muara Uwai, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai tukang perbaiki sepatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Nama Suami	Nama Istri	Pekerjaan	Nama Anak	Keterangan
5.	Yahya	Nurhaidah	IRT	Aprizal Asnidar Izul Khairunnas Adri	Keluarga di Dusun Telo, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai penyadap getah karet.
6.	Ramli	Ruqayyah	IRT	Mustafa	Keluarga di Dusun Telo, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai buruh bangunan.
7.	Izal	Nurlaili	IRT	Andre Anjeli	Keluarga di Dusun Telo, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai buruh bangunan.
8.	Zubir	Ijas	IRT	Vina Ani Ahmad	Keluarga di Dusun Telo, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai buruh bangunan.
9.	Husin	Animar	IRT	Ali Husaini Atun Annisa Maya	Keluarga di Dusun Uwai, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai buruh bangunan.
10.	Syafi'i	Samsiati	IRT	Badri Syamsurina Matri Wirda	Keluarga di Dusun Uwai, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai pedagang.
11.	Ridwan	Ermiami	IRT	Rizal Melda Naufal	Keluarga di Dusun Uwai, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai buruh bangunan.
12.	Bahazin	Yusmarni	IRT	Mardiana Delvi Nurdin	Keluarga di Dusun Cubodak, Suami merantau ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Suami	Nama Istri	Pekerjaan	Nama Anak	Keterangan
1.				Rifka Rizka	Malaysia bekerja sebagai buruh bangunan.
2.	Ramli	Rosda	IRT	Aprizal Dedi Emil	Keluarga di Dusun Cubodak, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai pedagang.
3.	Isam	Jamilah	IRT	Alfi Raihan	Keluarga di Dusun Cubodak, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai buruh bangunan.
4.	Ujang	Ema	IRT	Filzha Naila Dana	Keluarga di Dusun Cubodak, Suami merantau ke Malaysia bekerja sebagai buruh bangunan.

Tabel 3. 2 Informan Penelitian

No	Alim Ulama'	Keterangan
1.	Drs. H. Rusydi Nur	Pimpinan PP.Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang
2.	Drs. Mahadi, MH	Cerdik pandai

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam rangka upaya untuk mendapatkan data, penulis melakukan beberapa cara untuk mendapatkan data. Diantaranya:

1. Wawancara

Esterberg mendefenisikan interview sebagai berikut: “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

topik tertentu”.⁸⁷ Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan peneliti dalam melakukan observasi, sehingga tidak semua aspek dapat teramati secara menyeluruh. Beberapa data tidak dapat diperoleh hanya melalui observasi. Oleh karena itu, peneliti perlu mengajukan pertanyaan kepada para partisipan. Pertanyaan memiliki peran penting dalam menangkap persepsi, pikiran, pendapat, serta perasaan seseorang mengenai suatu fenomena, peristiwa, fakta, atau realitas. Dengan mengajukan pertanyaan, peneliti dapat memasuki pola pikir orang lain, memahami serta mengetahui apa yang mereka pikirkan, dan menggali apa yang ada dibenak mereka. Pemahaman terhadap persepsi, perasaan, dan pemikiran orang lain sangatlah penting, karena dapat dipahami, dijelaskan secara eksplisit, dan dianalisis secara ilmiah.⁸⁸

Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara semi terstruktur dengan alim ulama, para pihak terlibat seperti Kepala Keluarga (ayah) perantau, dan keluarga yang ditinggal. untuk mendapatkan data tentang “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”. Tipe wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam, yang mana dalam pelaksanaannya memberikan lebih banyak kebebasan dibandingkan dengan wawancara yang terstruktur. Wawancara tipe ini bertujuan untuk mengidentifikasi

⁸⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm, 231.

⁸⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah secara transparan dengan meminta pendapat dan gagasan dari peserta wawancara. Peneliti harus mendengarkan dengan cermat dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan selama wawancara.⁸⁹

2. Dokumentasi

Dokumen berfungsi sebagai catatan mengenai kejadian yang telah berlalu dan dapat berupa gambar, teks, dan berbagai format lainnya. Agar hasil penelitian dari dua metode pengumpulan data menjadi lebih andal dan dapat dipercaya, penting untuk melengkapinya dengan bukti sejarah pribadi, dari sekolah, tempat kerja, masyarakat, serta autobiografi. Kredibilitas hasil penelitian juga dapat meningkat jika didukung oleh foto-foto atau tulisan-tulisan terkait.⁹⁰

F. Teknik Analisis Data

Analisis melibatkan proses pemrosesan data, penyusunannya, serta pemecahannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses ini juga mencakup pencarian pola dan tema yang konsisten. Sementara itu, analisis dan interpretasi selalu dilakukan secara bersamaan.⁹¹ Proses analisis dan interpretasi data kualitatif melibatkan pembuatan hipotesis. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menentukan apakah data tersebut dapat digunakan untuk mendukung atau membantah hipotesis yang telah dikemukakan.⁹²

⁸⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), Cet. Ke-25, hlm. 233.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ J.R. Raco, Op. Cit, hlm. 121.

⁹² Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menyajikan deskripsi tentang objek penelitian berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari subjek yang diteliti. Analisis dimulai dengan memeriksa semua data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk wawancara. Selanjutnya, dilakukan proses reduksi data dengan merangkum informasi yang dikumpulkan dari lapangan, memilih aspek-aspek yang relevan, dan menyusunnya secara sistematis agar data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

- Bab I** Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian
- Bab II** Kajian pustaka. Bab ini berisikan kerangka teoritis yang memuat teori-teori sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian serta berisikan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dengan penelitian kali ini.
- Bab III** Metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode penulis dalam melakukan penelitian Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data serta analisis data.
- Bab IV** Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisikan tentang pelaksanaan kewajiban nafkah perantau terhadap keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- Bab V** Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan beserta saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah oleh perantau terhadap keluarga di Desa Muara Uwai ditinjau dari perspektif hukum Islam maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Ada berbagai tatacara pelaksanaan pemenuhan nafkah oleh perantau terhadap keluarga di Desa Muara Uwai Yang penulis temukan dari hasil wawancara dengan para informan, adapun rangkuman temuannya ialah :
 - a. Selalu Mengirim Uang
 - b. Mengirim Uang Secara Teratur (Hampir Setiap Bulan)
 - c. Mengirim Uang Tanpa Ketetapan waktu
 - d. Kadang Mengirim, Kadang Tidak.

Temuan ini juga mencerminkan ada beragam tingkat tanggung jawab perantau dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga di Desa Muara Uwai. Faktor-faktor seperti pekerjaan, penghasilan, kesadaran akan tanggung jawab, dan komunikasi dengan keluarga mungkin berperan dalam menentukan pola pemenuhan nafkah ini.

Penulis juga menemukan dari 15 orang informan yang diwawancarai ada 8 keluarga yang pemenuhan nafkahnya terpenuhi dengan baik, selain itu ada 5 keluarga yang pemenuhan nafkahnya cukup terpenuhi, ada 1 keluarga yang pemenuhan nafkahnya tidak terpenuhi dan 1 keluarga yang



pemenuhan nafkahnya tidak mrenentu karna tergantung dari ada atau tidaknya kiriman dari ayah perantau tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas keluarga merasa nafkah mereka terpenuhi dengan baik atau cukup, namun terdapat keluarga yang menghadapi kendala dalam pemenuhan nafkah, baik karena ketidakkonsistenan pengiriman uang maupun ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam perspektif Islam, pemenuhan nafkah oleh perantau terhadap keluarga bukan hanya kewajiban materiil, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual yang mendukung keharmonisan keluarga. Seorang suami yang bekerja sebagai perantau memiliki kewajiban yang kuat untuk senantiasa memenuhi nafkah bagi keluarganya, khususnya dengan mengirimkan uang setiap bulan.

Tindakan mengirimkan nafkah bulanan secara teratur menunjukkan komitmen seorang suami terhadap perannya dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarganya, sebagaimana tercantum dalam al-Quran dan hadits. Dalam pandangan hukum Islam, seorang suami wajib untuk memenuhi kebutuhan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, penting bagi seorang perantau untuk tidak mengabaikan kewajiban ini agar keluarganya dapat hidup dengan layak, meskipun ia tidak hadir secara fisik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan tidak mengurangi rasa hormat teruntuk para perantau alangkah baiknya belajar lagi untuk memperdalam pemahamannya terhadap agama, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri akan kewajibannya agar bisa memahami bahwa nafkah terhadap keluarga itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemimpin keluarga dan tidak boleh mengabaikannya.
2. Agar sebaiknya pemimpin keluarga lebih membuka pemikirannya terhadap peluang kerja, meningkatkan skill dan menjadi multi talent, agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarganya tanpa mengharuskan dirinya untuk pergi merantau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017, *Al-qur'an dan terjemahannya*. Surabaya : UD. Nur Ilmu.

B. Buku

Ali, Ahmad, 2017, *Hukum Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Asqalani, Ibnu hajar, 1995, '*Fath al-Bari*', Jilid 11, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. (1996). *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Al-Jaziri, Abdul Rahman, 1979, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*, Terjemahan, Mesir : Maktabatul Tijariyatul Kubra.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad, 1992, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa'.

Al-Kahlani, As-Said Al-Imam Ibnu Ismail, n.d, *Subulus Salam, Terjemahan*, Bandung: Maktabah Dahlan.

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, 2005, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press.

Al-Malibariy, Zainuddin Abdul Aziz, 1979, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, 3rd ed. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

Al-Qardawi, Yusuf, 1973. *Fiqh Az-Zakah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampi KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Bandingkan dengan Firdaweri, 1989, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya.

An-Nawawi, Imam, 2020. *Fiqh keluarga dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.

An-Nawawi, Yahya bin Sharaf. 1995. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, n.d, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, Jakarta : Bulan Bintang.

Ash-Shofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ayyub, Syeikh Hassan, 2006, *Fikih Keluarga*, Alih Bahasa oleh: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.

Azra, A, 2015, *Islam dan Hukum di Indonesia: Dinamika dan Problematika*. Yogyakarta: LKiS.

Bugha, Mustafa Diibu, 1986, *Figih Menurut Mazhab Syafi'i*, (Alih Bahasa Muhammad Rifa'i dan Baghawi Mas'udi), Semarang: Cahaya Indah.

Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Kitab an-Nafaqaat (Kitab Nafkah), Bab 8. Hadis no. 5364.

Creswell, J. W. 2008. *Educational research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dahlan, Abdul Aziz, et. Al, (ed), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dardin, Majid Aulaiman, 1997, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press
- Doi, Abdurrahman Ibraheem, 1992, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Goode. Willian J, 1985, *Sosiologi Keluarga*, terj. Laila Hanoum Hamim, Jakarta: Bina Aksara.
- H.S.A. Al-Hamdani, 1989, *Risalah Nikah*, (Alih Bahasa: Agus Salim), Jakarta : Pustaka Amani.
- Hamid, Abdul, 2018, *Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibnu Majah, n.d. *Sunan Ibnu Majah* (hadis no. 1977). Dalam kitab "Nikah," bab tentang hak-hak istri terhadap suaminya.
- Katsir, Ibnu, Ismail bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-Azim.*, *Terjemahan*. (Jakarta: Pustaka Imam asy- Syafi,i), 2001,
- Lofland, J., & Lofland, L. H. 1984. *Analyzing social settings: A guide to qualitative observation and analysis* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
- Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, 1978, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mudlor, A. Zuhdi, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al Bayan.
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, n.d, *Fathul Qarib*, Menara Qudus.
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet 3, Jakarta : Bulan Bintang.
- Rusyd, Ibnu, 2002, *Bidayatul Mujtahid*, Ahli Bahasa Beni Sarbeni, Abdul Hadidan Zuhdi, Cet.1. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, sayyid, 2008, *Fikih Sunnah*, Tahkik dan Takhrij oleh: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sidiq, Muhammad, 2019, *Gender dan Hukum Islam: Tinjauan Kritis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subhan, Zaitunah, 2004, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syaifudiddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Syaifudiddin, Amir, 2009. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Uwaidah, Kamil Muhammad, 2008, *Fiqih Wanita*, alih bahasa oleh: Abdul Ghoffar, cet. Ke 1. Jakarta: Pustaka Al- Kutsar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wardah Nuroniyah dan Wasman, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

Zuhairi, Muhammad, 2020, *Tantangan Hukum Islam dalam Globalisasi: Kajian Terhadap Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang/ Inpres

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Departemen Agama R.I., 1999/2000, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-1 Bandung, Citra Umbara, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia, No 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 No 1, Sekretaris Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia, No 16 Tahun 2019 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang No 1 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6401, Sekretariat Negara. Jakarta.

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Jurnal

Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah, 2022, Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Usroh*, Vol. 2(1).

Kurnia Wati dan Diana Rahmi. Praktik Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2024. Vol. 2(2).

Ria Ganda Syahputra Sitorus dan Abd. Mukhsin. Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2024. Vol. 6(5).

Sahrozi, Arif, 2022, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia. *Jurnal Dinamika*, 2022. Vol. 3(2).

Zubair, Muhammad Arifin, Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung). *Journal Hukum Islam Nusantara*, 2022. Vol. 5(2).

E. Skripsi/ Disertasi

Asri. "Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Desa



Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar”, Disertasi: UIN SUSKA RIAU, 2010.

Hermanto, Joko, 2001, “*Kriteria Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Konsep Imam Syafi’I Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syaria’ah STAIN Surakarta, Surakarta.

Kartini “*Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kaliang Kabupaten Pinrang)*”. Disertasi: IAIN PAREPARE, 2020.

F. Website

<https://teknopedia.teknokrat.ac.id/muara-uwai-bangkinang-kampar>., diakses, tanggal 20 Juli 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Muara_Uwai,_Bangkinang,_Kampar., diakses tanggal 20 Juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pendahuluan:

1. Mengucapkan salam dan perkenalan
2. Menjelaskan tujuan wawancara, yaitu untuk memahami bagaimana suami yang merantau memenuhi nafkah keluarga.
3. Meminta persetujuan untuk melakukan wawancara, dan pastikan bahwa informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
 - A. Informasi Umum
 1. Nama
 2. Pekerjaan
 3. Lama suami merantau
 4. Tempat suami merantau
 - B. Alasan Suami Merantau
 1. Apa alasan suami Ibu/Bapak pergi merantau?
 2. Apakah keputusan merantau ini sudah direncanakan sebelumnya atau keputusan mendadak?
 - C. Bentuk Pemenuhan Nafkah
 1. Bagaimana cara suami Ibu/Bapak mengirim nafkah keluarga dari tempatnya merantau?
 2. Seberapa sering suami Ibu/Bapak mengirimkan uang? (Contoh: setiap bulan, dua kali sebulan, atau tidak teratur?)
 3. Apakah ada bentuk nafkah selain uang yang dikirimkan? (Misalnya barang atau kebutuhan pokok?)
 - D. Jumlah dan Kecukupan Nafkah
 1. Apakah jumlah uang yang dikirimkan suami mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari keluarga?
 2. Bagaimana Ibu/Bapak mengelola uang yang dikirimkan oleh suami?
 3. Jika nafkah yang dikirimkan tidak mencukupi, bagaimana cara Ibu/Bapak mencukupi kebutuhan keluarga?
 - E. Komunikasi dan Dukungan Suami
 1. Seberapa sering Ibu/Bapak berkomunikasi dengan suami yang merantau?
 2. Apakah suami memberikan dukungan emosional atau lainnya, selain nafkah materi?
 - F. Pengaruh Merantau terhadap Kehidupan Keluarga
 1. Bagaimana Ibu/Bapak memandang pengaruh merantau terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan?
 2. Apakah ada perubahan dalam pola hidup atau pengelolaan keluarga sejak suami merantau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penutup


1. Ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu/Bapak untuk berpartisipasi dalam wawancara.
2. Berikan jaminan bahwa hasil wawancara akan digunakan untuk tujuan penelitian atau pengkajian yang telah dijelaskan di awal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





KUTIPAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan buk Masna

P: Kemana suami ibuk mrantau?

M: Suami saya merantau ke Malaysia

P: Apa alasan suami ibuk pergi merantau?

M: Dikarenakan penghasilan di negeri rantau jauh lebih besar dibandingkan dikampung.

P: Berapa lama suami ibuk merantau?

M: Sudah lama sekali sekitar 30 tahunan lebih sampai sekarang belum pernah pulang.

P: Apa pekerjaan suami ibuk?

M: Pekerjaan suami saya disana ialah sebagai buruh bangunan, dan jika ada yang memberikan pekerjaan, dia terima bisa dibilang pekerjaan suami saya tidak tetap atau serabutan.

P: Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami ibuk yang merantau?

M: Suami saya mengirmkan uang ketika ada penghasilan disana, teruntuk jumlahnya tidaklah menentu dikarenakan faktor tadi, pekerjaannya tidak lah tetap, terkait maslah pengiriman suami saya mengirimkan saya uang melalui transfer bank, waktu pengirimannya juga tidak menentu pernah 1 bulan sekali, pernah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali juga pernah dan kadang tidak sama sekali selama bertahun tahun, dan teruntuk bagaimana cara kami berkomunikasi, kami berkomunikasi melalui sms, telepon dan karena zaman sekarang sudah canggih kami bisa berkomunikasi lewat vc.

P: Apakah kebutuhan keluarga ibuk tercukupi?

M: Cukup tapi terkadang tidak, dikatakan cukup ketika dia mengirim kami uang dan tidak cukup ketika ia tidak mengirimnya sama sekali, bahkan jika suami saya mengirimnya uang itu hanya sekedar cukup saja, jadi untuk memenuhi kebutuhan kami yang lain, saya bekerja di sawah dan ladang milik keluarga ataupun orang lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau: State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P Apakah dampak yang ibuk rasakan ketika suami pergi merantau?

M Dampak dari segi ekonomi keluarga kami menjadi kesulitan dikarenakan suami saya jarang mengirimkan uang dan jarang mengasih kabar, dan secara emosional, saya sering merasa kesepian dan terbebani karena harus mengurus anak-anak sendirian. Anak-anak juga sering menanyakan kapan ayah mereka pulang, dan itu membuat saya sedih.

2. Wawancara dengan Lisa Anak Buk Masna

P Apa pekerjaan ayah anda?

L Ayah saya bekerja sebagai buruh bangunan.

P Sudah berapa lama ayah anda pergi merantau?

L : Saya tidak tahu pasti dikarenakan dari lahir hingga sekarang saya tidak pernah melihat ayah saya, tapi kemungkinan sudah 30 tahunan lebih.

P : Bagaimana keadaan keluarga anda saat ayah anda merantau?

L : Kami menjadi keluarga yang tidak lengkap, kurang harmonis, bukan keluarga yang hangat dikarenakan sejak kecil sudah diharuskan mandiri oleh kenyataan.

P : Apakah dampak yang anda rasakan ketika ayah anda merantau?

L : Tentunya saya sangat sedih, ketika teman-teman yang seumurannya dengan saya bisa selalu bersama ayahnya itu sangat membuat batin saya sakit karena kecemburuan yang timbul di hati ketika saya menginginkan sesuatu saya tidak bisa dikarenakan tidak ada uang untuk membelinya berharap dari ayah tapi ayah saja jarang mengirimkan uang untuk menafkahi kami, walaupun rasanya sakit akan tetapi saya sudah terbiasa dengan hal itu dikarenakan dari saya lahir sampai sekarang saya tidak pernah merasakan sosok seorang ayah. Dia juga menambahkan bahwa ia dan keluarga sangat ingin ayahnya segera pulang dikarenakan rindu yang mendalam, akan tetapi jika tidak bisa maka hal itu tidak membuat mereka sedih lagi dikarenakan sudah terbiasa.

3. Wawancara dengan Buk Giska

P Kemana suami ibuk merantau?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Suami saya merantau ke Kalimantan.

P Bisa ibuk ceritakan bagaimana pengaruh pekerjaan suami ibuk sebagai perantau terhadap kondisi ekonomi keluarga?

G Suami saya bekerja di pertambangan minyak dan pulang setiap dua bulan sekali dan ketika ada cuti panjang maupun jatah cuti. Dari hasil kerjanya, kami dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pendidikan anak-anak, dan keperluan rumah tangga lainnya sangat lebih dari cukup. Dari segi ekonomi tidak ada masalah sama sekali

P Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami ibuk yang merantau?

G Biasanya suami saya mengirimkan sekitar 7-10 juta rupiah per bulan. Jumlahnya bisa lebih besar jika ada lembur atau bonus. Alhamdulillah dari segi ekonomi sangat baik namun dalam hal komunikasi kurang.

P : Apakah dampak yang ibuk rasakan ketika suami pergi merantau?

G : Dampak dari segi ekonomi yang saya rasakan adalah penghasilan suami yang dikirimkan dari perantauan sangat membantu kami. Sebelum dia pergi, kami sering kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Sekarang, kami bisa menabung sedikit demi sedikit. Dampak emosionalnya Saya merasakan beban yang lebih berat dalam hal pengasuhan anak dan urusan rumah tangga. Terkadang saya merasa sangat lelah dan stres karena harus mengurus semuanya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa dia kurang setuju suaminya merantau karena dia ingin selalu berada disisi suaminya dia khawatir jika terjadi apa apa pada suami nya dan juga takut suaminya akan tergoda dengan godaan godaan yang ada di kota besar apalagi suaminya bekerja di pertambangan minyak.

4. Wawancara dengan Buk Yeni

P Berapa lama suami ibuk merantau?

Y Sudah 5 tahunan.

P Apa pekerjaan suami ibu?

Y Suami saya kuli bangunan.

P Apakah kebutuhan keluarga ibuk terpenuhi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Y Alhamdulillah suami saya selalu mengirimi saya uang jadi kebutuhan saya tercukupi walaupun terkadang kurang akibat harga barang kebutuhan rumah tangga naik. suami saya selalu mengirimi saya uang
- P Bagaimana keadaan rumah tangga ibuk ketika suami pergi merantau?
- Y Sedih itu pasti tapi kami bahagia, dikarenakan suami saya akan pulang setiap lebaran dan setiap ada rezeki dan kesempatan.

5. Wawancara dengan Lusi anak Buk Yeni

- P Apakah ayah anda merantau?
- L Ya, ayah saya merantau
- P Apa yang anda rasakan ketika ayah anda ada di negeri rantau?
- L : Yang pastinya sedih karena tidak dapat bersama dengan ayah tapi mau bagaimana lagi ayah saya merantau untuk keluarga saya.
- P : Seberapa sering Anda berkomunikasi dengan ayah Anda?
- L : Biasanya, saya berkomunikasi dengan ayah setiap dua hari sekali melaluitelepon. Kadang-kadang, jika ayah sibuk, kami hanya bisa berbicara seminggu sekali.
- P : Apakah semua kebutuhan Anda tercukupi dengan uang yang dikirimkan oleh ayah Anda?
- L Sebagian besar kebutuhan kami tercukupi dengan uang yang dikirimkan oleh ayah. Kami bisa membeli makanan dan membayar biaya sekolah. Namun, kadang-kadang ada kebutuhan tambahan seperti biaya ekstra untuk kegiatan sekolah yang tidak sepenuhnya tercukupi.

6. Wawancara dengan Buk Leni

- P Kemana suami ibu merantau?
- L Ke Malaysia.
- P Berapa lama suami ibuk merantau?
- L Sudah 30 tahun lebih seusia anak sayang yang paling besar 29 tahun.
- P Apa pekerjaan suami ibuk ?
- L Suami saya tukang perbaiki sepatu.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- P : Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami ibuk yang merantau?
- L : Alhamdulillah suami saya selalu mengirimi uang kepada saya dan anak-anak.
- P : Apakah kebutuhan keluarga terpenuhi?
- L : InsyaAallah cukup selalu bersyukur kepada Allah SWT.
- P : Bagaimana keadaan rumah tangga ibuk ketika suami ibuk merantau?
- L : Keadaan rumah tangga kami di 5 tahun awal nikah sangat berat. Karena suami saya tidak mendapatkan pekerjaan di kampung, untuk makan keluarga saja sangat susah kalau keadaan sekarang ya harus dicukup-cukupkan.

7. Wawancara dengan Rati anak Buk Leni

- P : Sudah berapa lama ayah anda pergi merantau?
- R : Sejak abang kandung saya berusia 5 tahun.
- P : Apa dampak yang anda rasakan sebagai seorang anak perantauan?
- R : Saya merasa sangat sedih karena ibu saya harus melewati fase tersulit dalam hidupnya saat mengandung, melahirkan dan membesarkan seorang anak perempuannya seorang diri. Saya tidak pernah bertemu ayah saya sampai usia saya 15 tahun. Waktu yang sangat sulit untuk ibu saya, sebab saya sekarang adalah seorang ibu baru yang merasa apa yang dilalui oleh ibu saya adalah moment yang sangat sulit.
- P : Apa dampak yang anda rasakan mempunyai ayah seorang perantauan?
- R : Dampaknya adalah saya kehilangan figur seorang ayah, kehilangan tempat mengadu, kehilangan tempat berlindung kehilangan cinta pertama, kehilangan segala-galanya dalam hidup. Apalagi sewaktu saya masih kecil, saya selalu memiliki rasa cemburu sosial dengan kawan saya yang memiliki seorang ayah disisinya.

8. Wawancara dengan Buk Nurhaidah

- P : Apakah suami ibuk merantau?
- N : Iya.
- P : Apa alasan suami ibuk pergi merantau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta: milik UIN Suska Riau
- N Suami saya berniat meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik lagi.
- P Apakah pekerjaan suami ibuk disana?
- N Kuli bangunan.
- P Apakah kebutuhan keluarga ibuk tercukupi?
- N Alhamdulillah Cukup terpenuhi karena suami saya setiap bulan menafkahkan keluarga kami, suami saya dapat melaksanakannya dengan baik.

9. Wawancara dengan Adri anak Buk Nurhaidah

- P Apakah ayah anda merantau?
- A Ya dia merantau.
- P : Sudah berapa lama ayah anda merantau?
- A : Saya tidak tahu pastinya tapi dari cerita ibu, ayah saya sudah merantau belasan tahun.
- P : Apakah yang anda rasakan selama ayah anda ada di negeri rantau?
- A : Biasa saja walaupun terkadang timbul rasa sedih tapi itu cuma sementara karena saya tahu ayah saya pergi merantau itu dengan tujuan meanfkahi kebutuhan keluarga kami, tapi jujur dikarenakan ayah saya merantau itu membuat timbul kenakalan di dalam diri saya karena cukup lama tidak ada sosok seorang ayah dikeluarga kami.

10. Wawancara dengan Buk Ruqayyah

- P Apakah suami ibu pergi merantau?
- R Iya suami saya merantau.
- P Apa alasan suami ibuk pergi merantau?
- R Tidak ada alasan, karena dari bujang suami saya memang sudah menjadi perantauan.
- P Apa dampak yang ibuk rasakan ketika suami pergi merantau?
- R Dengan kiriman uang dari suami, saya bisa mengatur keuangan keluarga lebih baik. Kami bisa menabung dan membeli barang-barang yang kami butuhkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanpa harus berutang. Namus disisi lain saya merasa sangat rindu dengan suami, Kehadiran fisiknya sangat dirindukan.

11. Wawancara dengan Buk Nurlaili

P : Apa alasan suami ibuk pergi merantau?

N : Mencoba mengadu nasib di negeri rantau.

P : Apakah pekerjaan suami ibuk disana?

N : Suami saya buruh bangunan.

P : Apakah kebutuhan keluarga tercukupi?

N : Alhamdulillah, tercukupi.

P : Bagaimana keadaan keluarga ibuk ketika ditinggal merantau oleh suami ibuk?

N : Aman aman saja, tetapi kami khawatir dan rindu, Saya beserta keluarga menginginkan dia cepat pulang dan bekerja dikampung saja.

12. Wawancara dengan Andre anak Buk Nurlaili

P : Sudah berapa lamakah ayah anda merantau?

A : Kurang lebih 5 tahunan.

P : Apakah ayah anda dapat melaksanakan kewajibannya yaitu menafkahi anda?

A : Bisa.

P : Apakah kebutuhan anda tercukupi?

A : Tercukupi tapi terkadang tidak.

P : Bagaimana perasaan Anda tentang ayah Anda yang bekerja di negeri rantau?

A : Kami sekeluarga rindu berat akan kehadiran ayah disisi kami.

13. Wawancara dengan Buk Ijas

P : Apakah suami ibu pergi merantau?

I : Iya betul.

P : Kemana suami ibu merantau?

I : Suami saya mengadu nasib ke negeri Malaysia.

P : Apa pekerjaan suami ibuk?

I : Buruh bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta: milik UIN Suska Riau
- P : Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami ibuk yang merantau?
- I : Suami saya selalu mengirimkan uang untuk saya dan anak-anak.
- P : Apakah kebutuhan keluarga ibu terpenuhi?
- I : Sebenarnya tidak tapi Alhamdulillah saya juga berkerja disini, jadi kebutuhan keluarga cukup.
- P : Bagaimana keadaan rumah tangga ibuk ketika suami ibuk pergi merantau?
- I : Keadaan kami biasa saja, suami saya bekerja di Malaysia saya pun juga bekerja di Kampung, namun anak-anak saya kurang memiliki perhatian kepada ayahnya karena bisa dikatakan ayahnya jarang sekali pulang, jarang melihat anak-anaknya, saya tidak bisa memarahi anak-anak saya bersikap seperti itu, karena begitu sulit membesarkan anak tanpa sosok suami, tempat mereka berlindung, tempat mereka mengasihi tidak ada. Tidak merasakan kasih sayang ayahnya.

14. Wawancara dengan Buk Animar

- P : Kemana suami ibu merantau?
- A : Merantau ke Malaysia.
- P : Apa pekerjaan suami ibuk?
- A : Suami saya buruh bangunan.
- P : Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami ibuk yang merantau?
- A : Alhamdulillah suami saya mengirimi saya dan keluarga uang hamper setiap bulan jika ada penghasilan.
- P : Apakah kebutuhan keluarga ibu terpenuhi?
- A : Alhamdulillah terpenuhi, dan saya bersyukur atas rezeki kami.

15. Wawancara dengan Buk Samsiati

- P : Apakah suami ibuk merantau?
- S : Ya betul suami saya merantau.
- P : Apa perubahan yang ibuk rasakan setelah suami ibuk merantau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- S Ekonomi keluarga kami jadi stabil akan tetapi, Saya sering merasa lelah dan stres karena harus mengurus semuanya sendiri.
- P Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami ibuk yang merantau?
- S Suami saya selalu mengirimkan uang.
- P Apakah kebutuhan keluarga ibu terpenuhi?
- S Alhamdulillah terpenuhi.

16 Wawancara dengan Buk Ermiati

- P) Apakah suami ibu pergi merantau?
- E) Iya suami saya merantau.
- P) : Apa alasan suami ibuk merantau?
- E) : Ingin mensejahterakan keluarga kami dalam bidang ekonomi.
- P) : Apakah kebutuhan keluarga ibu terpenuhi?
- E) : Ya kebutuhan kami terpenuhi.
- P) : Bagaimana keadaan rumah tangga ibuk ketika suami ibuk pergi merantau?
- E) : Sejak suami saya mearantau ekonomi kami menjadi lebih stabil dari sebelumnya tapi dari segi emosional saya kesepian.

17 Wawancara dengan Yusmarni

- P Apakah suami ibu pergi merantau?
- Y Ya benar, suami saya perantau.
- P Kemana suami ibuk merantau ?
- Y Malaysia
- P Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami ibuk yang merantau?
- Y Suami saya mentransfer uang melalui bank kepada saya.
- P Apakah kebutuhan keluarga ibu terpenuhi?
- Y Ya, terpenuhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



18. Wawancara dengan Buk Rosda

P : Apakah suami ibu pergi merantau?

R : Iya

P : Apa pekerjaan suami ibuk?

R : Suami saya pedagang.

P : Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami ibuk yang merantau?

R : Suami saya selalu menghubungi saya dan anak-anak untuk mangabari kami dan mengirimi kami uang.

P : Apakah kebutuhan keluarga ibu terpenuhi?

R : Alhamdulillah kebutuhan keluarga terpenuhi.

19. Wawancara dengan Buk Jamilah

P : Apa alasan suami ibuk pergi merantau?

J : Ikut teman yang juga merantau kesana untuk mencari nafkah.

P : Apa pekerjaan suami ibuk disana?

J : Suami saya bekerja sebagai buruh bangunan

P : Apakah kebutuhan keluarga tercukupi?

J : Alhamdulillah tercukupi.

P : Sudah berapa lama suami ibuk merantau?

J : Sekitar 10 tahunan.

P : Bagaimana keadaan keluarga ibuk ketika ditinggal merantau oleh suami?

J : Baik dan bahagia seperti keluarga pada umumnya.

20. Wawancara dengan Raihan

P : Apakah ayah anda merantau?

R : Ya.

P : Apakah ayah anda dapat melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi anda?

R : Alhamdulillah sangat bisa

P : Apakah kebutuhan anda tercukupi?

R : Sangat tercukupi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- P Bagaimana perasaan anda ketika ditinggal merantau oleh ayah anda?
 R Sedih apalagi jika melihat teman –teman yang lain bersama ayah nya tapi kami tahu ayah begtu hanya untuk kami keluarga tercintanya.

21. Wawancara dengan Buk Ema

- P Kemana suami ibu merantau?
 E Ke negeri jiran Malaysia
 P Apa alasan suami ibuk pergi merantau?
 E Ingin memperbaiki perekonomian keluarga
 P Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami ibuk yang merantau?
 E : Suami saya mengirimi saya uang hamper setiap bulan.
 P : Apakah kebutuhan keluarga ibu terpenuhi?
 E : Alhamdulillah, kebutuhan kami tercukupi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Ibuk Masna dan anaknya Lisa



Ibuk Giska



Ibuk Yeni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibuk Leni



Rati anak ibuk Leni



Ibuk Nurhaidah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adri anak ibuk Nurhaidah



Ibuk Jamilah



Ibuk Ermianti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Buk Animar



Buk Nurlaili



Buk Rosda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Buk Ruqayyah



Buk Yusmarni



Buya Rusdi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pak Mahadi



Sekretaris Desa, Desa Muara Uwai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ilham
 NIM : 12020114061
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
 B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 24 Juni 2024

: Ur 04/F.I/PP.00.9/6165/2024
: Bina
: 1 (satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD ILHAM
NIM : 12020114061
Jurusan : Hukum Keluarga Islam, S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Kewajiban Nafkah Ayah Perantau Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Terdapat di:
Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67283
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/F/PTSP/00.9/6765/2024 Tanggal 24 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **MUHAMMAD ILHAM**
- 2. NIM / KTP : **12020114061**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **DESA TUALANG KEC. TUALANG KAB. SIAK**
- 6. Judul Penelitian : **KEWAJIBAN NAFKAH AYAH PERANTAU TERHADAP KELUARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA MUARA UWAI KEC. BANGKINANG KAB. KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Juli 2024



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan jurnal atau untuk tujuan yang berkaitan dengan masalah.

Tembusan :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kampar
- 3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN BANGKINANG

KANTOR DESA MUARA UWAI

Jl. KH. M. Nur Mahyuddin No. 103 Muara Uwai Bangkinang Telp. ... Kode Pos 28451

SURAT KETERANGAN IZIN RISET

Nomor : 410 / PEM – MU / 2024 / 62.a

yang beranda tangan dibawah ini :

Nama
Jabatan

: **ROYYAN FIRDAUS, S.TP , M.TP**
: Sekretaris Desa Muara Uwai
Kecamatan Bangkinang Kabupaten kampar

yang menerangkan bahwa :

Nama
Nim
Universitas
Program Studi
Jenjang
Alamat
Judul Penelitian


: **MUHAMMAD ILHAM**
: 12020114061
: UIN SULTAN SYARIEF KASIM
: HUKUM KELUARGA
: S1
: DESA TUALANG KEC. TUALANG KAB. SIAK
: **KEWAJIBAN NAFKAH AYAH PERANTAU TERHADAP KELUARGA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Adalah benar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Hukum Keluarga yang akan mengadakan penelitian di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Adapun surat keterangan Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan untuk **MELAKUKAN PENELITIAN DI DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG**

Demikian surat keterangan Izin Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : MUARA UWAI
PADA TANGGAL : 30 – 08 - 2024
An. KEPALA DESA MUARA UWAI
Sekretaris Desa Muara Uwai


ROYYAN FIRDAUS, S.TP , M.TP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Stet Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT PENULIS

Nama lengkap Muhammad Ilham , lahir pada tanggal 24 April 2002, Di Kota Bangkinang. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Putra dari pasangan ayahanda Yuniswan dan ibunda Rosnani. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu SDS Muhammadiyah Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di MTs Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan Air tiris Kabupaten kampar. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang.

Kemudian penulis melanjutkan studi menjadi mahasiswa pada program studi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah). Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Siak Sri Inrapura. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Intan Jaya, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.